



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK MELALUI
PEMBIASAAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya, menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, bertanggung jawab, rasa ingin tahu, dan gemar membaca, perlu Penguatan Pendidikan Karakter dan Pendidikan berbasis keagamaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter Anak Melalui Pembiasaan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK MELALUI PEMBIASAAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
6. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam Masyarakat, tempat individu belajar nilai-nilai dasar dan norma kehidupan.
9. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
17. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
19. karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, Masyarakat dan lingkungan Keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan terbentuknya generasi anak bangsa yang religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berakhlak mulia.

BAB II NILAI DAN PRINSIP

Pasal 4

- (1) PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
 - b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
 - c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Dasar dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. Intrakurikuler;
 - b. Kokurikuler; dan
 - c. Ekstrakurikuler.

- (2) Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan Satuan Pendidikan.
- (3) PPK pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis lembaga dan sekolah/Madrasah.
- (4) PPK pada Satuan Pendidikan dengan prinsip manajemen berbasis lembaga dan sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab kepala Satuan Pendidikan Formal dan guru.
- (5) Tanggung jawab kepala Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja guru dan kepala Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan Kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan Kurikulum.
- (3) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.
- (4) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan.
- (5) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah kegiatan pembiasaan dan sebelum atau setelah kegiatan pembelajaran dimulai.
- (6) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan melalui kerja sama:
 - a. antar Satuan Pendidikan Formal;
 - b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan Satuan Pendidikan Nonformal; dan
 - c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait.

- (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal dan lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Kementerian Agama di Daerah.
- (4) Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, Pemerintah Daerah melalui Satuan Pendidikan dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau Kementerian Agama di Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah mempertimbangkan:
 - a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. kearifan lokal; dan
 - d. pendapat tokoh Masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui satuan Pendidikan berbasis keagamaan.
- (2) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Nonformal merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui:
 - a. materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di Keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Kedua
Pelaksana PPK
Pasal 10

- (1) PPK dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan mulai dari jenjang PAUD dan satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Pelaksanaan PPK dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mensosialisasikan, melaksanakan, mengoordinasikan pelaksanaan PPK; dan
 - c. melakukan kerjasama antar lembaga yang mendukung pelaksanaan PPK;
 - d. menjamin terlaksananya pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
 - e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan PPK;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPK; dan
 - g. melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PPK kepada Bupati.
- (2) Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mensosialisasikan dan melaksanakan PPK;
 - c. melakukan kerja sama dengan pihak lain yang mendukung pelaksanaan PPK;
 - d. menjamin terlaksananya pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
 - e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan PPK;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPK; dan
 - g. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan PPK kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Bupati melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan monitoring dan evaluasi PPK secara berkala.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan bantuan operasional Satuan Pendidikan; dan/atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 31 Desember 2025

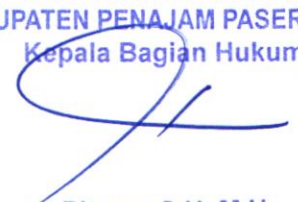
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 55.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008